



14.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN
UJIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional, telah diatur mengenai kriteria kelulusan peserta didik dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
 - bahwa untuk terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti pengaturannya dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
19. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
21. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
22. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
10. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
11. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12. Sekolah/Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Sekolah/Madrasah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

13. Ujian adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi yang terdiri dari Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
14. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat USBN PAI adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan bagian dari Ujian Sekolah/Madrasah.
16. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UAMBN adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Al Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan bagian dari Ujian Sekolah/Madrasah.
17. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Rayon adalah Kelompok panitia penyelenggara UN di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19. Subrayon adalah Kelompok panitia penyelenggara UN di tingkat Kecamatan.
20. Ujian Susulan adalah Ujian yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti ujian karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
21. Ujian Kompetensi Keahlian adalah Ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
22. Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah Nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor.
23. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah Nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.
24. Nilai Akhir yang selanjutnya disingkat NA adalah Nilai gabungan antara Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN.
25. Kriteria Kelulusan adalah Persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
26. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
27. Kisi-kisi soal UN adalah Acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

28. Lembar Jawaban Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat LJUN adalah Lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
29. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah Surat keterangan yang berisi Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN dan NA.
30. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah Urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan US/M.
31. Perguruan Tinggi adalah Perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) US/M bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada seluruh mata pelajaran.
- (2) UN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong tercapainya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.

Pasal 3

Hasil US/M dan UN difungsikan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; dan
- e. penilaian akreditasi dari suatu satuan pendidikan.

BAB III

JENJANG DAN PENYELENGGARA UJIAN

Bagian Kesatu

Jenjang Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan US/M dan UN dilaksanakan pada jenjang :

- a. SD/MI, SDLB;
- b. SMP/MTs, SMPLB;
- c. SMA/MA, SMALB; dan
- d. SMK.

Bagian Kedua

Penyelenggara Ujian

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan US/M untuk semua mata pelajaran.
- (2) US/M dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas bersama dengan Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara UN SD/MI, UN SDLB, UN SMP/MT dan UN SMPLB terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. Penyelenggara tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (Rayon);
 - c. Penyelenggara tingkat Kecamatan (Subrayon); dan
 - d. Penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara UN SMA/MA, UN SMALB dan UN SMK terdiri dari :
 - a. Penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. Penyelenggara tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (Rayon); dan
 - c. Penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan penyelenggara UN SD/MI dan UN SDLB tingkat Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas; dan
 - b. Unsur Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Gubernur menetapkan penyelenggara UN SMP/MT, UN SMPLB, UN SMA/MA, UN SMALB dan UN SMK tingkat Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas;
 - b. Unsur Kanwil Kementerian Agama;
 - c. Unsur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - d. Unsur Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN SD/MI, UN SDLB, UN SMP/MTs dan UN SMPLB pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi serta pada tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN SMA/MA, UN SMALB dan UN SMK pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Suku Dinas menetapkan penyelenggara UN SD.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi menetapkan penyelenggara UN MI dan UN MTs.
- (3) Kepala Dinas menetapkan penyelenggara UN SDLB, UN SMP/SMPLB, UN SMA/SMALB dan UN SMK.
- (4) Kepala Kanwil Kementerian Agama menetapkan penyelenggara UN MA.

Pasal 10

Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan Panitia UN dan US/M tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Koordinasi dan pengendalian teknis penyelenggara UN tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis penyelenggara UN dilaksanakan oleh Rayon dan/atau Subrayon yang meliputi unsur Kepala Seksi Dinas Kecamatan, Pengawas Sekolah/Madrasah dan Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Satuan Penyelenggara US/M dan Calon Peserta US/M

Pasal 12

Persyaratan satuan penyelenggaraan US/M adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah/Madrasah yang terakreditasi; dan
- b. Khusus untuk SD/MI, SDLB minimal memiliki izin operasional yang masih berlaku.

Pasal 13

Persyaratan peserta US/M :

- a. telah mengikuti pembelajaran sampai dengan tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
- b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; dan
- c. memiliki laporan penilaian lengkap hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I (kesatu) tahun pertama sampai dengan semester I (kesatu) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara UN dan Calon Peserta UN

Pasal 14

- (1) Sekolah/Madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan terakreditasi serta memiliki fasilitas ruang yang layak, serta persyaratan lainnya dapat ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat Provinsi.
- (2) Sekolah/Madrasah yang memiliki peserta UN kurang dari 20 (dua puluh) dapat menyelenggarakan UN dengan syarat terakreditasi minimal B dan memiliki fasilitas ruang ujian yang layak, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atau Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (3) Sekolah/Madrasah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional (RMBI) yang memiliki peserta UN kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat menyelenggarakan UN, setelah mendapat izin dari Dinas atau Kanwil Kementerian Agama.
- (4) Untuk jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB, tidak ada batas minimal jumlah peserta UN.

Pasal 15

Sekolah/Madrasah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaan UN bergabung pada satuan pendidikan lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara UN di Rayon Sekolah/Madrasah yang bersangkutan, kecuali jenjang pendidikan SMK dapat bergabung dengan SMK pada Rayon lain, apabila dalam suatu Rayon tidak ada SMK yang menyelenggarakan Kompetensi Keahlian yang sama.

Pasal 16

Persyaratan peserta didik untuk mengikuti UN adalah sebagai berikut :

- a. telah mengikuti pembelajaran sampai dengan tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
- b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; dan
- c. memiliki laporan penilaian lengkap hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I (kesatu) tahun pertama sampai dengan semester I (kesatu) tahun terakhir.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta Ujian diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas dan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan US/M

Pasal 18

US/M untuk satuan pendidikan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas bersama dengan Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 19

- (1) Nilai US/M semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada BSNP melalui Dinas dan/atau Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Nilai US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK diterima oleh BSNP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan UN.
- (3) Nilai US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/MI dan SDLB diterima oleh penyelenggara UN SD/MI dan SDLB tingkat Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan UN.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan US/M diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan UN

Pasal 21

- (1) UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) UN untuk SMA/MA, SMALB dan SMK dilaksanakan pada bulan April.
- (3) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB dan SMK dilaksanakan setelah UN SMA/MA, SMALB dan SMK.
- (4) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB dan SMK.
- (5) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB dan SMK diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB dan SMK.

Pasal 22

- (1) UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada bulan April setelah UN SMA/MA, SMALB dan SMK.
- (2) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan setelah UN SMP/MTs dan SMPLB.
- (3) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs dan SMPLB diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan UN SMP/MTs dan SMPLB.

Pasal 23

- (1) UN untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) UN susulan untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan setelah UN SD/MI dan SDLB.
- (3) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI dan SDLB diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 5 (lima) minggu setelah penyelenggaraan UN SD/MI dan SDLB.

Pasal 24

Mata pelajaran yang diujikan pada UN :

- a. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Alam meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Kimia dan Biologi;
- b. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Matematika, Sosiologi dan Geografi;
- c. SMA/MA Program Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing sesuai dengan pilihan sekolah/madrasah, Matematika, Antropologi dan Sastra Indonesia;
- d. MA Program Keagamaan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tafsir, Matematika, Fikih dan Hadis;
- e. SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan kompetensi keahlian kejuruan;
- f. SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika;
- g. SMP/MTs dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
- h. SD/MI dan SDLB meliputi Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 25

- (1) Kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan.
- (2) Ujian teori kejuruan SMK diselenggarakan oleh Dinas.

- (3) Ujian praktik kejuruan SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 26

Orang perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan UN.

Pasal 27

Sebelum pelaksanaan UN, Dinas bersama dengan Kanwil Kementerian Agama melakukan sosialisasi UN kepada Sekolah/Madrasah.

BAB VI

BAHAN UJIAN

Pasal 28

- (1) Naskah soal UAMBN disusun oleh Direktur Pendidikan Madrasah.
- (2) Penyelenggara USBN PAI tingkat pusat dengan Direktur PAI sebagai penanggung jawab menyusun 25% (dua puluh lima persen) butir soal ujian tulis dan Penyelenggara USBN PAI tingkat Kabupaten/Kota dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) butir soal ujian tulis USBN PAI.
- (3) Satuan pendidikan menyusun naskah soal US/M berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen negara.

Pasal 29

- (1) Kisi-kisi soal US/M disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kisi-kisi soal US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyiapan, penggandaan dan distribusi bahan US/M serta distribusi UN dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 30

- (1) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal US/M SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SD/MI dan SDLB dilakukan oleh penyelenggara tingkat Provinsi.
- (3) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

PESERTA UN BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI SEKOLAH INKLUSIF

Pasal 31

- (1) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti UN.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (4) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan STTB yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Dinas.
- (6) Peserta didik yang memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan US/M dan/atau UN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang tua/wali dan/atau pihak yang membiayainya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

Orang perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pemungutan biaya penyelenggaraan UN dan/atau pelanggaran akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 14